



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Let. Jend. S. Parman No. 11, Telp. (0534) 32543 Ketapang

Kode Pos : 78311

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 526 / DISDIK-E.2 / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD CAHAYA MAYANG

BUPATI KETAPANG

Memimbang

- a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- b. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Kelompok Bermain (KB) Cahaya Mayang telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Ijin Operasional;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilengkapi Pemerintah Kabupaten Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotaannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan Hasil Verifikasi Lapangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Kelompok Bermain (KB) Cahaya Mayang Desa pasir Mayang Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada:
Nama Lembaga **PAUD CAHAYA MAYANG**
Satuan Paud Kelompok Bermain
Alamat Desa Pasir Mayang Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang
Masa Berlaku 5 September 2017 s.d 4 September 2019

KEDUA

Pemegang Izin sebagaimana diikhtum kesatu wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan maka Izin Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendidik/Yayasan yang menaungi.

KEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 4 September 2017

An. BUPATI KETAPANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, *y*

H. JAHEN



